



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Jalan Yetro Sinseng Nomor 8 Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
Muara Teweh, Barito Utara 73812. www.pn-muarateweh.go.id, pnmuarateweh1@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN TENTANG UJI KONSEKUENSI

KODE DOKUMEN : 79/KPN/SK/I/2024
TANGGAL PEMBUATAN : 02/01/2024
TANGGAL REVISI : -
TANGGAL EFEKTIF : 02/01/2024

DISETUJUI OLEH
KETUA

Sugiannur, S.H.
NIP. 198104092006041003








DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>				
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO SALINAN			
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>				
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>				

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Negeri Muara Teweh
Dilarang menggandakan sebagian ataupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH*

 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH Jalan Yetro Sinseng No. 8 Lanjas ☎ : (0519) 21044 Website : www.pn-muarateweh.go.id Email : pnmuarateweh1@gmail.com</p>	Nomor SOP	79/KPN/SK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	02 Januari 2024
	Disahkan Oleh	 Ketua PN Muara Teweh Sugiannur, S.H. NIP. 198104092006041003

SOP PENGUJIAN TENTANG UJI KONSEKUENSI

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;	Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Panitera, Atasan PPID, PPID, dan PPID Pelaksana;	
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
5.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;		
6.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1.	Daftar Informasi Publik (DIP)
		2.	Komputer dan kelengkapannya
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif			

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket.
		PPID	Dewan Pertimbangan	PPID Pelaksana	Persyaratan/ Perengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Dewan Pertimbangan				Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan	paling lama 14 hari kerja	Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan	
2	Memberikan pertimbangan terhadap Permohonan Informasi Publik selain Informasi Publik yang ditetapkan dalam DIP				Notulensi atau berita acara pleno		Notulensi atau berita acara pleno	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan melakukan klasifikasi Informasi Publik				Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan, Notulensi		Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan, Notulensi	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik				Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan		Berita Acara Pengujian Konsekuensi, Daftar Hadir, Draft SK Pengujian Konsekuensi	
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan				Draft Penetapan Pengujian Konsekuensi		Berita Acara Pengujian Konsekuensi, Daftar Hadir, Draft SK Pengujian Konsekuensi	
6	Melakukan reviu terhadap pertimbangan tertulis. Apabila setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan				Draft Penetapan Pengujian Konsekuensi		Berita Acara Pengujian Konsekuensi, Daftar Hadir, Draft SK Pengujian Konsekuensi	
7	Menetapkan informasi yang dikecualikan				SK Pengujian Konsekuensi		Berita Acara Pengujian Konsekuensi, Daftar Hadir, Draft SK Pengujian Konsekuensi	